



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 03 /Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YUSTUS TABUN ALIAS YUSTI
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 4 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 3 RW 2 Kel. Oeba Kec. Kota Lama Kota Kupang
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan: Penjual Ikan
Pendidikan.....: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal 08 April 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri dalam persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA dan STNK.
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI).
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut

umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI**, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di depan Bengkel Victory Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderit luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar sore hari, Terdakwa dan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menghadiri acara Pesta Ulang Tahun didaerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI ada minum minuman keras jenis sofi dan bir;
- Bahwa setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras jenis sofi dan bir selanjutnya bersama saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dibonceng dan dalam kondisi tertidur karena mabuk sambil memeluk Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan perseneleng 4 (empat) kemudian saat sampai di Jalan Timor Raya tepatnya di depan Bengkel Victory dekat RM Bagonjong, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa bersama dengan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan saksi korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena dimana sebelumnya kedua korban menyeberang jalan bersama dengan Ibunya yaitu Saksi Maria Gorety Bian Pareira;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menabrak kedua korban, Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyeberang karena saat itu Terdakwa masih sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa posisi kedua korban saat ditabrak Terdakwa adalah sudah sampai dipinggir jalan, tepatnya sudah melewati badan jalan;
- Bahwa cuaca saat kejadian adalah cerah dan kondisi jalan beraspal baik serta luas juga lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky menderita patah tulang kaki bagian kanan dan saksi korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderita patah tulang kaki bagian kiri sebagaimana dalam:

a. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/42/XI/2012 atas nama korban ANTONIA BET SII SRI RISKY DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ⇒ Kepala : Dalam batas normal;
- ⇒ Leher : Dalam batas normal;
- ⇒ Dada : Dalam batas normal;
- ⇒ Perut : Dalam batas normal;
- ⇒ Extremitas : Terdapat luka terbuka, defermitas dan patah tulang pada tulang kering sebelah kanan.

Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka dan patah tulang kering kaki kanan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

b. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/43/XI/2012 atas nama korban ANTOINETTE IVENA CYNDY IKUN DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ⇒ Kepala : luka-luka lecet di dahi;
- ⇒ Leher : Dalam batas normal;
- ⇒ Dada : Luka-luka lecet didada bagian kanan atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Perut

: Dalam batas normal;

⇒ Extremitas

: Terdapat bengkak, nyeri tekan dan patah tulang pada tulang kering kaki kiri.

Kesimpulan:

Luka lecet-lecet dan bengkak serta patah tulang kering kaki kiri disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderita luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar sore hari, Terdakwa dan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menghadiri acara Pesta Ulang Tahun di daerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI ada minum minuman keras jenis sofi dan bir;
- Bahwa setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras jenis sofi dan bir selanjutnya bersama saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dibonceng dan dalam kondisi tertidur karena mabuk sambil memeluk Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan perseneleng 4 (empat) kemudian saat sampai di Jalan Timor Raya tepatnya di depan Bengkel Victory dekat RM Bagonjong, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan saksi korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena dimana sebelumnya kedua korban menyeberang jalan bersama dengan Ibunya yaitu Saksi Maria Gorety Bian Pareira;

- Bahwa sebelum menabrak kedua korban, Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyeberang karena saat itu Terdakwa masih sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras;
 - Bahwa posisi kedua korban saat ditabrak Terdakwa adalah sudah sampai dipinggir jalan, tepatnya sudah melewati badan jalan;
 - Bahwa cuaca saat kejadian adalah cerah dan kondisi jalan beraspal baik serta luas juga lalu lintas sedang sepi;
 - Bahwa cuaca saat kejadian adalah cerah dan kondisi jalan beraspal baik serta luas juga lalu lintas sedang sepi;
 - Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky menderita patah tulang kaki bagian kanan dan saksi korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderita patah tulang kaki bagian kiri sebagaimana dalam:
- a. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/42/XI/2012 atas nama korban ANTONIA BET SII SRI RISKY DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------|--|
| ⇒ Kepala | : Dalam batas normal; |
| ⇒ Leher | : Dalam batas normal; |
| ⇒ Dada | : Dalam batas normal; |
| ⇒ Perut | : Dalam batas normal; |
| ⇒ Extremitas | : Terdapat luka terbuka, defermitas dan patah tulang pada tulang kering sebelah kanan. |

Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka dan patah tulang kering kaki kanan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

- b. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/43/XI/2012 atas nama korban ANTOINETTE IVENA CYNDY IKUN DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ⇒ Kepala : luka-luka lecet di dahi;
- ⇒ Leher : Dalam batas normal;
- ⇒ Dada : Luka-luka lecet didada bagian kanan atas;
- ⇒ Perut : Dalam batas normal;
- ⇒ Extremitas : Terdapat bengkak, nyeri tekan dan patah tulang pada tulang kering kaki kiri.

Kesimpulan:

Luka lecet-lecet dan bengkak serta patah tulang kering kaki kiri disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. **YUSTINUS BENU alias YUSTI**, Tempat/tgl lahir: Soe/ 10 Juli 1987, Umur: 25 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT. 03, RW. 02, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama: Katholik, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SMA, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Kupang Kota dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa dan saksi menghadiri acara Pesta Ulang Tahun didaerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi ada minum minuman keras jenis sofi dan bir sekitar 4 botol;
- Bahwa benar setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Yustus Tabun sedangkan saksi dibonceng dan dalam kondisi tertidur sambil memeluk Terdakwa;
- Bahwa benar dalam perjalanan tiba-tiba saksi bersama dengan Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai terjatuh lalu saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar saksi baru sadarkan diri saat berada di rumah sakit dan saat itu saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama dengan saksi saat mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan dan menabrak pejalan kaki;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa akan tetapi sesaat setelah berangkat dari Lasiana, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya korban kecelakaan tersebut dari bos saksi bernama Thomas yang mengatakan jika korban kecelakaan adalah sebanyak 2 orang menderita patah tulang;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelumnya minum minuman keras jenis sofi;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DH 2276 NA;
- Bahwa benar situasi cuaca saat kejadian dalam kondisi cerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MARIA GORETY BIAN PAREIRA**, Tempat/tgl lahir: Atambua/ 20 Februari 1967, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama: Katholik, Pekerjaan: PNS, Pendidikan: Strata 1 (Sarjana), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Kupang Kota dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Timor Raya depan Bengkel Victory dekat RM Bagonjong, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan kedua anaknya yaitu Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena datang dari Gereja Katedral dengan menumpang mobil angkutan umum/mikrolet untuk pulang kerumahnya disekitar belakang Hotel Aston kemudian sesampainya di depan Bengkel Victory, Jalan Timor Raya, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang lalu saksi turun bersama dengan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa benar karena melihat lalu lintas sedang sepi selanjutnya saksi bersama dengan Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menyeberang jalan dari kiri ke kanan;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sudah sampai dipinggir kanan jalan, tepatnya sudah melewati badan jalan, tiba-tiba saksi melihat ada sepeda motor yang dalam kecepatan tinggi datang dari arah Oesapa menuju ke arah saksi bersama dengan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa benar saksi berusaha menghindar dengan cara melompat ke depan yaitu ke lantai Bengkel Victory akan tetapi kedua anak saksi yaitu Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena tidak dapat menghindar sehingga ditabrak pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky tertabrak pada bagian kaki kanan dimana posisi setelah ditabrak adalah terjatuh dilantai depan Bengkel Victory sedangkan Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena tertabrak pada bagian dada dan kaki kirinya dan posisinya setelah ditabrak adalah terlempar ke bagian tengah badan Jalan Timor Raya;
- Bahwa benar sepeda motor yang menabrak kedua saksi korban saat itu adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh seseorang dan saat itu sedang membonceng orang lain;
- Bahwa benar saksi melihat posisi sepeda motor tersebut sebelum menabrak kedua saksi korban adalah sekitar 5-10 meter;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pengendara sepeda motor tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa benar cuaca saat kejadian adalah cerah sedangkan kondisi jalan beraspal baik serta luas juga lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky menderita patah tulang kaki bagian kanan dan Antoinette Ivena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderita patah tulang kaki bagian kiri;

- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang menabrak kedua anak saksi adalah dengan kecepatan kencang;
- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarganya tidak melakukan upaya perdamaian dengan saksi;
- Bahwa benar biaya pengobatan yang telah dihabiskan saksi untuk kedua anaknya tersebut adalah sekitar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa benar sampai dengan saat ini, kedua anak saksi belum sembuh dan belum bisa berjalan seperti biasanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Kupang Kota dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa dan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menghadiri acara Pesta Ulang Tahun di daerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI ada minum minuman keras jenis sofi dan bir;
- Bahwa benar setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa bersama saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang saat itu dikendarai oleh

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dibonceng dan dalam kondisi tertidur sambil memeluk Terdakwa;

- Bahwa benar dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI serta sepeda motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak pejalan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam perseneleng 4 dengan kecepatan yang cukup kencang;
- Bahwa benar korban kecelakaan tersebut adalah sebanyak 2 orang dan menderita patah tulang kaki;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelumnya minum minuman keras jenis sofi dan bir;
- Bahwa benar saat di Pesta Ulang Tahun, Terdakwa minum minuman keras jenis sofi sebanyak 1 botol dan jenis bir bintang sebanyak 6 botol;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DH 2276 NA;
- Bahwa benar situasi cuaca saat kejadian dalam kondisi cerah, jalan aspal baik dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA dan STNK.

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk meningkatkan putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan **visum et refertum**

1. *Visum Et Refertum*

Nomor: RSUD/738/
VER/42/XI/2012 atas
nama korban
ANTONIA BET SII
SRI RISKY DJARA
yang dikeluarkan oleh
RSUD Prof. DR.
W.Z. Johannes Kupang
Pemerintah Provinsi
NTT, yang dibuat dan
ditandatangani oleh
dr. I Nyoman
Tapayana tertanggal
07 Nopember 2012
dengan kesimpulan
sebagai berikut:

Terdapat luka terbuka dan patah tulang kering kaki kanan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

2. *Visum Et Refertum*

Nomor: RSUD/738/
VER/43/XI/2012 atas
nama korban
ANTOINETTE
IVENA CYNDY
IKUN DJARA yang
dikeluarkan oleh
RSUD Prof. DR.
W.Z. Johannes Kupang

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi
NTT, yang dibuat dan
ditandatangani oleh
dr. I Nyoman
Tapayana tertanggal
07 Nopember 2012
dengan kesimpulan
sebagai berikut:

➤ Luka lecet-lecet dan bengkak serta patah tulang kering kaki kiri disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan

Yang berbentuk Subsidiaritas yaitu melanggar Primair: Pasal 311 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Subsidiar: Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, oleh karena Dakwaan disusun dengan bentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu kami akan buktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 311 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami akan buktikan unsur demi unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

⇒ Bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

⇒ Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

⇒ Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **YUSTUS TABUN alias YUSTI** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** diantaranya Saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dan Saksi MARIA GORETY BIAN PAREIRA, sehingga pengajuan **Terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI** kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “**Unsur Setiap Orang**” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

⇒ Bahwa unsur “ dengan sengaja ” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “ dengan sengaja ” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “ Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu”.

(*VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 166*).

⇒ Bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.

⇒ Bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya.

(*VIDE: Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH., halaman 231*).

⇒ Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yakni Saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dan Saksi MARIA GORETY BIAN PAREIRA, alat bukti surat masing-masing berupa *Visum et Repertum*, Nomor: RSUD/ 738/VER/42/XI/2012 dan Nomor: RSUD/738/VER/43/XI/2012 keduanya tertanggal 07 Nopember 2012 serta keduanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana, Dokter pada RSUD Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. W.Z. Johannes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/22/XI/2012/Lantas tanggal 19 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,

Keterangan terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI, serta **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar sore hari, Terdakwa dan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menghadiri acara Pesta Ulang Tahun didaerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI ada minum minuman keras jenis sofi dan bir;
- ⇒ Bahwa setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa yang telah dalam kondisi dipengaruhi minuman keras jenis sofi dan bir selanjutnya bersama saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan perseneleng 4 (empat) kemudian saat sampai di Jalan Timor Raya tepatnya di depan Bengkel Victory dekat RM Bagonjong, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa bersama dengan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menabrak pejalan kaki yaitu korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena dimana sebelumnya kedua korban menyeberang jalan bersama dengan Ibunya yaitu Saksi Maria Gorety Bian Pareira;
- ⇒ Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa adalah dilakukan tanpa adanya kesadaran karena sebelumnya Terdakwa telah minum-minuman keras jenis sofi dan bir sehingga dengan tidak adanya kesadaran tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak diniati/disengaja untuk mengendarai kendaraan dalam kondisi dipengaruhi minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena.

⇒ Sementara itu terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kecelakaan dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa.

Dengan demikian maka “ Unsur Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang ” dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka kami tidak akan menguraikan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair sehingga kami akan membuktikan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dengan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Selanjutnya kami akan buktikan unsur demi unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

⇒ Bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

⇒ Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

⇒ Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **YUSTUS TABUN alias YUSTI** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** diantaranya Saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dan Saksi MARIA GORETY BIAN PAREIRA, sehingga pengajuan **Terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI** kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Setiap Orang** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

⇒ Unsur ini sama artinya dengan ketidak sengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok.

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan Luka Berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

(*VIDE : KUHP dan KUHP, R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH., PT. RAJA GRAFINDO JAKARTA, Halaman 72*).

⇒ Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yakni Saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dan Saksi MARIA GORETY BIAN PAREIRA, **alat bukti surat** masing-masing berupa *Visum et Repertum*, Nomor: RSUD/ 738/VER/42/XI/2012 dan Nomor: RSUD/738/VER/43/XI/2012 keduanya tertanggal 07 Nopember 2012 serta keduanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana, Dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/22/XI/2012/Lantas tanggal 19 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, **Keterangan terdakwa** YUSTUS TABUN alias YUSTI, serta **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar sore hari, Terdakwa dan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menghadiri acara Pesta Ulang Tahun didaerah Lasiana dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI ada minum minuman keras jenis sofi dan bir;

⇒ Bahwa setelah selesai mengikuti Pesta Ulang Tahun tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras jenis sofi dan bir selanjutnya bersama saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI pulang ke Oeba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI dibonceng dan dalam kondisi tertidur karena mabuk sambil memeluk Terdakwa;

- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan perseneleng 4 (empat) kemudian saat sampai di Jalan Timor Raya tepatnya di depan Bengkel Victory dekat RM Bagonjong, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa bersama dengan saksi YUSTINUS BENU alias YUSTI menabrak pejalan kaki yaitu korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena dimana sebelumnya kedua korban menyeberang jalan bersama dengan Ibunya yaitu Saksi Maria Gorety Bian Pareira;
- ⇒ Bahwa sebelum menabrak kedua korban, Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyeberang karena saat itu Terdakwa masih sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras;
- ⇒ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky menderita patah tulang kaki bagian kanan dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena menderita patah tulang kaki bagian kiri sebagaimana dalam:

a. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/42/XI/2012 atas nama korban ANTONIA BET SII SRI RISKY DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ⇒ Kepala : Dalam batas normal;
- ⇒ Leher : Dalam batas normal;
- ⇒ Dada : Dalam batas normal;
- ⇒ Perut : Dalam batas normal;
- ⇒ Extremitas : Terdapat luka terbuka, defermitas dan patah tulang pada tulang kering sebelah kanan.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka dan patah tulang kering kaki kanan disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

a. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/738/VER/43/XI/2012 atas nama korban ANTOINETTE IVENA CYNDY IKUN DJARA yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Pemerintah Provinsi NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Tapayana tertanggal 07 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

⇒ Kepala : luka-luka lecet di dahi;
⇒ Leher : Dalam batas normal;
⇒ Dada : Luka-luka lecet didada bagian kanan atas;
⇒ Perut : Dalam batas normal;
⇒ Extremitas : Terdapat bengkak, nyeri tekan dan patah tulang pada tulang kering kaki kiri.

Kesimpulan:

Luka lecet-lecet dan bengkak serta patah tulang kering kaki kiri disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

⇒ Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah dibuktikan perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman keras membuat tidak adanya kehati-hatian Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menabrak korban Antonia Bet Sii Sri Risky Djara alias Risky dan korban Antoinette Ivena Cyndy Ikun Djara alias Ivena yang sebelumnya kedua korban menyeberang jalan bersama dengan Ibunya yaitu Saksi Maria Gorety Bian Pareira telah mengakibatkan kedua korban mengalami patah tulang yang sampai dengan saat ini masih belum bisa berjalan sebagaimana biasa dan keadaan tulang kedua korban tidak akan kembali seperti semula.

Dengan demikian maka “Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidiar seperti tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pemidanaan bagi diri terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, terdakwa **YUSTUS TABUN alias YUSTI** adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut diatas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA dan STNK.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

.Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam status tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DH 2276 NA dan STNK.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YUSTUS TABUN alias YUSTI).
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2013 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH., dan FERY HARYANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Jumat, tanggal 22 Maret 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 03/Pid.B/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MELKY BOREEL, A.Md., SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I BAGUS

PUTRA GEDE AGUNG, S.Si., SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT,

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT,

ttd./

AGUS KOMARUDIN, SH

ttd./

KHAIRULLUDIN, SH. MH

ttd./

FERY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013, oleh karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima baik isi putusan tersebut diatas.

PANITERA PENGGANTI

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)